



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR ...4..... TAHUN 2023**

**TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANGKAT,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak dasar warga negara, memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 794);
13. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 29); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 57);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Dan

BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Langkat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

10. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Rencana Strategis PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Rencana Kerja PD, adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD, adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
16. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yang selanjutnya disebut TKPK Daerah Kabupaten Langkat, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
17. Kelompok kerja yang disingkat dengan POKJA adalah kumpulan dari dua individu atau lebih yang berinteraksi dan memelihara pola hubungan yang stabil, berbagai tujuan bersama, dan merasakan diri mereka menjadi sebuah kelompok.
18. Fakir Miskin adalah kondisi seseorang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

19. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
20. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
21. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau individu tidak menikah.
22. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Langkat dan memiliki KTP dan/atau KK Kabupaten Langkat.
23. Pemangku kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat.
24. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS, adalah Organisasi Sosial/Perkumpulan Sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
25. Pendataan adalah kegiatan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai warga miskin yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat.
26. Identifikasi adalah kegiatan mengumpulkan informasi mengenai warga Kabupaten Langkat yang memenuhi kriteria masuk dalam warga miskin.
27. Verifikasi adalah kegiatan pengecekan dengan mencocokkan data warga miskin Kabupaten Langkat pada periode tertentu sesuai dengan kriteria yang berlaku.
28. Validasi adalah suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai, di mana tiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan, atau mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan akan mampu mencapai hasil yang diinginkan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan berasaskan:

- a. Kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. nondiskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kemanfaatan;
- f. keterpaduan;
- g. kemitraan;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. profesionalitas;
- k. partisipasi;
- l. pemberdayaan; dan
- m. keberlanjutan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha warga miskin;
- b. memperkuat peran warga miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan warga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok warga miskin dan rentan miskin.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan, meliputi:

- a. asas dan tujuan;
- b. kriteria warga miskin;
- c. pendataan warga miskin;
- d. hak dan tanggung jawab warga miskin;
- e. tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat;
- f. pemetaan arah kebijakan, dan strategi yang akan dilaksanakan terhadap program penanggulangan kemiskinan;
- g. tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK);
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. pembiayaan;
- j. peran serta masyarakat;
- k. ketentuan pidana; dan
- l. ketentuan penutup.

BAB IV
KRITERIA WARGA MISKIN
Pasal 5

(1) Kriteria keluarga/warga miskin meliputi :

- a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
- b. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
- c. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
- d. tidak mampu membeli pakaian baru satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
- e. mempunyai kemampuan menyekolahkan anaknya hanya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- f. mempunyai dinding rumah yang terbuat dari konstruksi bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;

- g. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
 - h. atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
 - i. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
 - j. luas lantai rumah kurang dari 8 m²/anggota keluarga;
 - k. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindung/air sungai/air hujan; dan
 - l. tidak mempunyai ketersediaan akses sanitasi baik umum maupun pribadi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENDATAAN WARGA MISKIN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan penetapan kriteria keluarga/warga miskin.
- (2) Pendataan dan Penetapan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan data yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang dilarang memalsukan data warga miskin baik yang sudah diverifikasi dan divalidasi maupun yang telah ditetapkan oleh PD yang membidangi urusan sosial.
- (4) Pendataan, verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial.
- (5) Pendataan keluarga/rumah tangga/warga miskin dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
- (6) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (7) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara serius mempengaruhi kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

- (8) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebelum ditetapkan, diumumkan pada tempat pengumuman di setiap RT/ RW dan Kelurahan serta *website* pemerintah daerah selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk memperoleh masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (9) Data keluarga/rumah tangga/warga miskin dilakukan verifikasi dan validasi setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (10) Penetapan keluarga/rumah tangga/warga yang termasuk dalam kategori miskin berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diunggah dalam Sistem Informasi Manajemen Warga Miskin.
- (11) Penetapan keluarga/rumah tangga/warga miskin berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan arah kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan Daerah yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD.

BAB VI

HAK DAN TANGGUNG JAWAB WARGA MISKIN

Bagian Kesatu

Hak Warga Miskin

Pasal 7

- (1) Setiap warga miskin berhak:
 - a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
 - b. memperoleh pelayanan kesehatan;
 - c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
 - d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
 - e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
 - f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
 - g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
 - h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
 - i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

- (2) Pemenuhan atas hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam memenuhi haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) warga miskin wajib mentaati norma, etika, dan nilai-nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Warga Miskin
Pasal 8

Setiap warga miskin bertanggung jawab:

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
Pasal 9

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan dan berperan serta memenuhi hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Masyarakat wajib berperan serta dalam pemenuhan hak, peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin dilingkungannya.
- (4) Keluarga warga miskin wajib berperan serta dalam pemenuhan hak dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

BAB VIII
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Pemerintah Daerah wajib menyusun pemetaan arah kebijakan, dan strategi yang akan dilaksanakan terhadap program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 11

- (1) Penyusunan arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan terhadap program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan

Pasal 12

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Bagian Ketiga

Strategi

Pasal 13

- (1) Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:
 - a. mengurangi beban pengeluaran warga miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
 - d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

- (2) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan pada Perangkat Daerah terkait.

Bagian Keempat

Program

Pasal 14

- (1) Program dan tindak lanjut penanggulangan kemiskinan terdiri atas:
- a. program penanggulangan kemiskinan terdiri atas:
 1. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; dan
 2. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang di dasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
 - b. tindak lanjut penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
 - c. kegiatan-kegiatan lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
- (2) Setiap program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari arah kebijakan penanggulangan kemiskinan.
- (3) Penyusunan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikoordinasikan dengan seluruh pemangku kepentingan.

BAB IX
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 15

Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan membentuk Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

Pasal 16

TKPK Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Daerah; dan,
- b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah.

Pasal 17

(1) TKPK Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan SPKD sebagai dasar penyusunan RPJMD di bidang penanggulangan kemiskinan;
- b. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Strategis OPD;
- c. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
- d. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
- e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

(2) TKPK Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;

- c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan TKPK Provinsi.

Pasal 18

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibentuk Sekretariat TKPK Daerah.
- (2) Sekretariat TKPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPK Daerah.
- (3) Sekretariat TKPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada OPD yang membidangi urusan social.

Pasal 19

Sekretariat TKPK Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Daerah.

Pasal 20

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat TKPK Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibentuk POKJA.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. POKJA Pendataan dan Sistem Informasi;
 - b. POKJA Pengembangan Kemitraan; dan
 - c. POKJA Pengaduan Masyarakat.

Pasal 21

- (1) POKJA Pendataan dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK Daerah dalam mengelola data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan.

- (2) POKJA Pendataan dan Sistem Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
 - b. pengembangan indikator kemiskinan daerah;
 - c. pengembangan sistem informasi kemiskinan; dan
 - d. penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.
- (3) POKJA Pengembangan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK Daerah dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan.
- (4) POKJA Pengembangan Kemitraan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah; dan
 - b. perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah.
- (5) POKJA Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK Daerah dalam memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan.
- (6) POKJA Pengaduan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - b. perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - c. perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 22

- (1) TKPK Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibantu kelompok program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
- b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- d. kelompok program lainnya.

Pasal 23

- (1) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, melaksanakan sebagian tugas TKPK Daerah dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.
- (2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, melaksanakan sebagian tugas TKPK Daerah dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, melaksanakan sebagian tugas TKPK Daerah dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.
- (4) Kelompok program lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, melaksanakan sebagian tugas TKPK Daerah dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang lainnya.

Pasal 24

Kelompok program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Daerah.

Pasal 25

Keanggotaan TKPK Daerah terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.

Pasal 26

Pembentukan TKPK Daerah, Sekretariat, Kelompok Kerja dan Kelompok Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 25 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Rapat koordinasi TKPK Daerah dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua TKPK Daerah.
- (3) Ketua TKPK Daerah sebagaimana yang maksud pada ayat (2) adalah Wakil Bupati.
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas:
 - a. penyusunan SPKD;
 - b. penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan dalam RPJMD dan RKPD; dan
 - c. pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan kegiatan penanggulangan kemiskinan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah maupun masyarakat sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan monitoring dan evaluasi.

- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan usaha, organisasi kemasyarakatan, perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan/atau pelaku usaha.
- (3) Badan usaha dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat dan/atau barang dan/atau jasa sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penanggulangan kemiskinan.
- (4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diselaraskan dengan arah kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan Daerah dan wajib dikoordinasikan dengan TKPK Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Tim pelaksana program-program penanggulangan kemiskinan pada Perangkat Daerah/lembaga terkait dan satuan tugas lain yang memiliki tugas dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang sudah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal24-3-..... 2023
Plt. BUPATI LANGKAT,
WAKIL BUPATI,

ttd
SYAH AFANDIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal24-3-.....2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd
AMRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN2023..... NOMOR.....3.....

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ALIMAT TARIGAN, SH

PEMBINA TK. I

NIP. 19730803 200212 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR....4.....TAHUN 2022
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN LANGKAT

I. UMUM

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewajibkan Negara untuk menegakkan hak-hak dasar warga Negara, mengasuh anak-anak miskin dan terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial, memberdayakan masyarakat yang kurang mampu dan tidak mampu sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta bertanggung jawab atas penyediaannya dari fasilitas pelayanan dasar yang tepat yang disediakan oleh Undang-undang.

Bagi anak yang kategori miskin dan tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, tindakan perlindungan dan pemberdayaan diperlukan untuk menunjukkan pemenuhan kewajiban negara dan pemerintah untuk menjamin terselenggaranya hak-hak dasar warga Negara miskin atau kurang beruntung.

Dalam UUD 1945 Pasal 28 ayat (2) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya dalam Pasal 5 ayat (3) dinyatakan bahwa “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”.

Landasan Hukum tersebut di atas menjadi dasar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah yang dilakukan dengan memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap serta diarahkan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesejahteraan dan investasi sosial yang berkualitas dan produktif sehingga dapat meningkatkan kapabilitas, harkat, martabat, dan kualitas hidup manusia, mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, mengembangkan

sistem dan jaminan kesejahteraan sosial serta memperkuat ketahanan sosial bagi setiap warga masyarakat.

Dalam hal pendataan penduduk miskin pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan, antara lain Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705). Selanjutnya ditetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Dalam Pasal 2, Permensos Nomor 28 Tahun 2017 tersebut dijelaskan bahwa Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu merupakan acuan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu agar data penerima program valid, tepat sasaran, dan tepat waktu.

Sesuai dengan perkembangan model penanggulangan kemiskinan yang semakin bijaksana, bahwa tata cara dan pola penanggulangan kemiskinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Mekanisme Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Kabupaten Langkat tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan peraturan perundangan tentang penanggulangan kemiskinan serta kondisi masyarakat terhadap program penanggulangan kemiskinan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu untuk disempurnakan dalam Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Langkat yang lebih sistematis, terpadu, komprehensif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Huruf a.

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan asas “keadilan sosial” adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan asas “nondiskriminasi” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antargolongan.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan asas “kesejahteraan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf e.

Yang dimaksud dengan asas “kesetiakawanan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hukum terhadap Kriteria Warga Miskin mengacu pada Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146 / HUK / 2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2013 di Jakarta.

Pasal 6

Ayat (1)

Pendataan dan penetapan warga miskin dilakukan dengan mengidentifikasi keluarga / rumah tangga melalui pendataan untuk memperoleh data primer dan sekunder.

Ayat (2)

Keluarga/rumah tangga dan warga dikategorikan miskin apabila telah memenuhi paling tidak 9 (sembilan) variabel dari sejumlah 12 (dua belas) variabel.

Pertimbangan yang menjadi dasar keputusan pada ayat (1) dan (2) pada Pasal 5 tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Percepatan Program Penanggulangan Kemiskinan Pasal 3.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Sistem Manajemen Keluarga Miskin adalah sebuah sistem informasi atau *database* warga miskin terpadu yang bertujuan untuk memberikan keterbukaan informasi mengenai data warga miskin dan mensukseskan program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan

pembangunan daerah dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. Pertimbangan Keputusan ini di atur dalam *Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang "Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025"*).

Pasal 13

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kemampuan Pemerintah Daerah adalah anggaran yang tersedia untuk penanggulangan kemiskinan yang tertera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat.

Pasal 14

Dalam rangka meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Berdasarkan Perpres ini telah dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nasional (TNP2K) di tingkat Pusat, yang diketuai oleh Wakil Presiden. Perpres yang sama juga mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang masing-masing diketuai oleh Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota. TKPK Daerah ini merupakan mitra kerja TNP2K dalam mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Sebagai bagian dari percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah perlu dilakukan koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan, maka dibentuk kelompok kerja (POKJA).

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf d.

Yang di maksud dengan kelompok program lainnya adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial atau yang di singkat dengan LKS yang berbadan hukum, yaitu organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berbentuk Yayasan atau bentuk lainnya yang dinyatakan sebagai badan hukum.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Laporan hasil rapat koordinasi TKPK Daerah dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali setahun.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR⁸⁰